



PUTUSAN

Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Msb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Cendana Putih, 02 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Teppo, 21 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Msb hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 105/20/VIII/2008 pada tanggal 27 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon selama 1 tahun kemudian membuat

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sendiri di Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

- ANAK I, lahir tanggal 3 Juli 2009;
- ANAK II, lahir tanggal 31 Mei 2014;

3. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga berjalan harmonis, namun pada sekitar bulan Maret 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bahkan lebih dari 1 laki-laki;

4. Bahwa awalnya Pemohon mengetahui hal tersebut dari media sosial Facebook milik Termohon;

5. Bahwa Pemohon melihat langsung foto mesra antara Termohon dengan laki-laki lain tersebut di media sosial milik Termohon;

6. Bahwa Pemohon telah seringkali menasehati Termohon agar berubah dan mengakhiri hubungannya dengan laki-laki lain tersebut akan tetapi Termohon sama sekali tidak menghiraukan nasehat dari Pemohon dan tetap mengulangi perbuatannya;

7. Bahwa Pemohon merasa sangat kecewa dan sakit hati dengan sikap dan perilaku Termohon yang tega mengkhianati Pemohon;

8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2020 dimana Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon dan Termohon tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon dan sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali untuk melanjutkan rumah tangga bersama Pemohon;

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri sedangkan untuk kembali rukun lagi dengan Termohon sudah tidak ada jalan sehingga Pemohon memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masambacq. Majelis Hakim yang mengadili perkaraini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Masamba pada tanggal 14 Agustus 2020 dan tanggal 26 Agustus 2020 ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, Nomor 105/20/VIII/2008 Tanggal 27 Agustus 2008. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P)

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai Saudara kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon, karena Termohon adalah Ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama ikut Pemohon dan anak kedua ikut Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan adalah karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak emlihat langsung laki-laki tersebut, saksi hanya melihat dari foto-foto Termohon dengan laki-laki lain di facebook;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar dari keterangan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 dan sudah berlangsung selama 2 (dua) bulan hingga sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, **SAKSI II**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai Ipar Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan adalah karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung, saksi hanya melihat foto laki-laki lain tersebut bersama Termohon, sebulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari keterangan Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 dan hingga kini telah mencapai 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan Termohon meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Masamba sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, sehingga Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg. dan hal tersebut juga sesuai dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 382 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, serta kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 dan hingga kini telah mencapai 2 (dua) bulan lamanya dan sejak awal berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat gugatan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Agustus 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selayaknya suami isteri akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 dan hingga kini telah mencapai 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa sejak awal berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik dan telah tidak saling menghiraukan serta telah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 25 Agustus 2008 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 dan hingga kini telah mencapai 2 (dua) bulan lamanya tanpa komunikasi yang baik, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Pemohon dengan Termohon berubah menjadi tidak rukun karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, hal ini merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa berpisahannya tempat tinggal pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berpisah tempat tinggal justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tetap tidak dapat bersatu selayaknya suami isteri yang bahagia bahkan tidak saling menghiraukan satu sama lain serta komunikasi Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi dengan baik. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon setelah berpisah tempat tinggal

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 dan hingga kini telah mencapai 2 (dua) bulan lamanya, Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik dan tidak mengarah kepada kebersatuan rumah tangga Pemohon dan Termohon, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Pemohon serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Memperhatikan kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2020/PA.Msb



الْمَصَالِحُ جَلْبِ عَلَى مُقَدَّمِ الْمَقَاسِيدِ دَرَأُ

Artinya: "Menolak kemudaratatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri yang sangat sulit dirukunkan kembali, maka dengan alasan tersebut gugatan pokok Pemohon untuk diceraikan dengan Termohon **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu raj'i* Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 Hijriah oleh kami **H. Mansur KS, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.** dan **Fariq Al Faruqie, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Alfis Razak, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.

H. Mansur KS, S.Ag

Hakim Anggota II,

Fariq Al Faruqie, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfis Razak, S.E.I

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.318/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	370.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).